

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas birokrasi di Indonesia. Pengadaan Barang/Jasa memiliki peran penting dalam menopang serta menyukseskan pembangunan nasional dan menunjang pelayanan publik yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Dalam melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi agar tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dapat tercapai secara maksimal. Prinsip-prinsip yang diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 pada Pasal 7 yakni efisien, efektif, transparansi, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Dengan penerapan prinsip tersebut, diharapkan tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa pemerintah akan tercapai secara maksimal seperti mendorong pemerataan ekonomi, meningkatkan

penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran UMKM, dan lain sebagainya.

Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa pemerintah secara umum dibagi menjadi dua cara yakni melalui Swakelola dan Penyedia. Pengadaan dengan cara swakelola yakni dilakukan sendiri, sedangkan untuk pengadaan melalui Penyedia adalah dengan cara memperoleh barang dari pelaku usaha. Dalam mekanisme pengadaan melalui Penyedia, terdapat beberapa metode untuk memilih Penediannya. Salah satu dari metode tersebut adalah metode Pengadaan Langsung.

Di Indonesia, tata cara dalam melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Langsung telah diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku, namun dalam praktiknya masih terjadi banyak penyimpangan atau kecurangan akibat ketidaksesuaian pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa dengan prinsip-prinsipnya. Menurut deputi Bidang Hukum LKPP, metode Pengadaan Langsung berpotensi rawan penyimpangan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kementerian, lembaga maupun instansi pemerintah. Potensi rawan penyimpangan itu seperti misalnya praktik korupsi, persekongkolan, monopoli dan atau sengaja menghindari pelelangan dengan cara memecah-mecah nilai satuan proyek seperti dari nilai Rp 1 miliar menjadi 5 paket masing-masing senilai Rp 200 juta. Keleluasaan pelaku usaha kecil untuk menjadi Penyedia Barang/Jasa dalam sebuah instansi pemerintah juga memicu tumbuhnya simbiosis mutualisme antara perangkat Pengadaan Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa sehingga dimungkinkan timbulnya praktik KKN dalam Pengadaan Langsung. Berangkat dari keresahan tersebut, apabila penyimpangan ini terus berlanjut, maka tujuan awal

Pengadaan Barang/Jasa untuk menyukseskan pembangunan nasional dan peningkatan pelayanan publik tidak akan tercapai.

Salah satu Lembaga yang melakukan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penulis tertarik melakukan tinjauan atas proses Pengadaan Barang/Jasa di KPU Kabupaten Sleman. Penulis ingin melihat bagaimana proses Pengadaan Barang/Jasa di KPU Kabupaten Sleman pada tahun 2020 melalui wawancara pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan observasi data-data mengenai Pengadaan Barang/Jasa pada tahun 2020 dari objek penelitian, kemudian membandingkan kesesuaian pelaksanaan lapangan dengan prinsip, prosedur, dan aturan yang berlaku. Tinjauan akan berfokus pada Pengadaan Barang/Jasa di KPU Kabupaten Sleman dengan metode Pengadaan Langsung yang terjadi selama periode tahun 2020. Hasil tinjauan tersebut dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) bagaimana proses Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Langsung pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman pada tahun 2020?
- 2) apakah proses Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Langsung pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman pada tahun 2020 telah sesuai dengan peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku?

- 3) apa hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Langsung pada tahun 2020?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. mengetahui dan memahami proses Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Langsung pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman pada tahun 2020,
2. meninjau apakah proses Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Langsung di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman pada tahun 2020 telah sesuai dengan peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku,
3. mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pengadaan langsung pada tahun 2020.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis akan meninjau apakah proses Pengadaan Barang/Jasa melalui mekanisme pengadaan langsung telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dan ketentuan terkait. Pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini terbatas pada tinjauan atas dua paket Pengadaan Barang/Jasa melalui mekanisme Pengadaan Langsung yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sleman di tahun 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan karya tulis ini antara lain:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Langsung pada instansi pemerintahan, serta diharapkan menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi mahasiswa PKN STAN lainnya pada pembelajaran untuk mata kuliah pengelolaan keuangan negara
2. Menjadi sumber referensi bagi peneliti yang ingin meneliti tentang proses Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Langsung pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tahun 2020
3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang membaca karya tulis ini mengenai proses Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Langsung.
4. Tinjauan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi KPU Kabupaten Sleman untuk melakukan proses Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Langsung sesuai dengan peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini berisikan gambaran umum penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang digunakan untuk penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II ini penulis akan menjelaskan teori-teori terkait yang melandasi penulisan dan pembahasan topik karya tulis ini. Penulis juga akan memaparkan

informasi terkait objek yang ditinjau. Informasi tersebut antara lain adalah profil, visi misi, struktur organisasi, serta tugas dan wewenang KPU Kabupaten Sleman.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis mengungkapkan hasil pembahasan dari topik yang telah diangkat yaitu Proses Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Langsung pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tahun 2020. Setelah itu penulis akan meninjau kesesuaian proses satker tersebut dengan membandingkan dengan peraturan terkait.

BAB IV SIMPULAN

Dalam bab ini, penulis akan menyimpulkan hasil dari penelitian penulis yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Simpulan yang ditulis berdasarkan data, fakta, dan teori yang telah diperoleh dan diuraikan pada bab sebelumnya. Hasil dari penarikan simpulan ini diharapkan dapat menambah pemahaman pembaca terkait Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Pengadaan Langsung pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.